

PENGGUNAAN SAKSI VERBALISAN PADA PEMBUKTIAN PERKARA PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN

Novita Iskawati^{1*}, Putri Mahadewi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, ²Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email korespondensi: novitaiska_16@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis penggunaan saksi verbalisan pada pembuktian perkara pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Wng. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara penggunaan saksi verbalisan pada pembuktian perkara pencurian dalam keadaan yang memberatkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka dokumen atau bahan pustaka, dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil menunjukkan bahwa adanya kesesuaian penggunaan saksi verbalisan dalam pembuktian perkara pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Wng dengan KUHP berdasarkan ketentuan Pasal 163 KUHP dimana jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan di berita acara maka hakim ketua sidang dapat meminta keterangan mengenai perbedaan tersebut yang dalam kasus ini hakim meminta dihadirkan saksi verbalisan dan posisi keterangan saksi verbalisan dalam membuktikan kesalahan lebih kepada alat bukti pelengkap yang tidak berdiri sendiri serta menjadi alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 184 KUHP.

Kata Kunci: Pembuktian; Petunjuk; Verbalisan.

Abstract: This article analyzes the use of verbal witnesses at proving the case of theft in a situation that burdens the Decision Number 45/Pid.B/2021/PN Wng. The purpose of this article was to determine the compatibility between the use of verbal witness thereof theft in a situation that burdens the provisions of Law Number 8 of 1981 concerning Law of the Criminal Procedure or Book of the Crime Law of the Crime Event (KUHP). This writing uses normative legal research methods that are prescriptive and applied with a case approach. The type of legal material used is primary and secondary legal material, in terms of document literature studies or literature, and techniques for legal material analysis using the deductive cylogism method. The results showed that the compatibility of the use of verbal witnesses in proving the case of theft in a situation that burdens in Decision Number 45/Pid.B/2021/PN Wng with KUHP based on the provisions of Article 163 KUHP where the witness's information at the trial is different from investigation report, so the chairman of the panel of judges can ask information about the difference, in this case the judge asked to present verbal witness and the position of verbal witness in proving the error more to complementary evidence that doesn't stand alone and become clue evidence in accordance the Article 184 KUHP.

Keywords: Clue; Proving; Verbal Witness.

1. Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa, maka kebutuhan kepentingan manusia semakin bertambah. Hal ini tentu membawa dampak negatif sebab akan mengakibatkan bertambahnya kemungkinan terjadinya kejahatan yang berkembang, baik di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut. Pencurian merupakan suatu tindak kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat, hal ini disebabkan oleh intensitas tindak kejahatan pencurian yang begitu tinggi.

Di Indonesia pengaturan mengenai tindak kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dalam Pasal 363 KUHP diatur mengenai pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Sebagai tindak lanjut penegakan hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh putusan Hakim dan cara bagaimana isi putusan itu harus dilaksanakan¹. Selain itu, pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Dalam proses pemeriksaan suatu perkara di pengadilan, hakim dalam menjatuhkan putusannya memerlukan adanya pembuktian. Pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya². Dalam proses pembuktian ini, hakim akan memeriksa alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah diantaranya yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam upaya pembuktian ini, tidak jarang dijumpai bahwa terdakwa dan/atau saksi mencabut keterangan yang diberikannya di luar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pencabutan keterangan oleh terdakwa dan/atau saksi ini seringkali didasari alasan adanya tekanan atau pemaksaan baik secara fisik maupun psikis dalam memberikan keterangan di depan penyidik, maka sudah dapat dipastikan bahwa tindakan pertama dari hakim dalam menyikapi pencabutan ini adalah dengan memanggil saksi verbalisan. Saksi verbalisan atau saksi penyidik pada dasarnya belum diatur dalam KUHAP maupun

¹ Abdul Wahid dan Abdullah Junaedi. "Urgensi Saksi Verbalisan dalam Perkara Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor. 329/Pid.B/2020/PN Dgl)". *Maleo Law Journal*, Vol. 6, No. 1, (2022): 43 <https://doi.org/10.31934/mlj.v6i1.2361>

² Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014) 229.

peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia³. Namun, pada Pasal 163 KUHP menyatakan bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Pasal tersebut menjadi latar belakang keberadaan saksi verbalisan sering ditemui di dalam praktik peradilan pidana.

Syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Adapun alasan yang kerap dijadikan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dan/atau saksi dipaksa atau diancam dengan kekerasan fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pemanggilan saksi verbalisan dilakukan guna klarifikasi dengan penyidik, untuk membuktikan kebenaran alasan dari pencabutan keterangan terdakwa. Pernyataan saksi verbalisan dilakukan di bawah sumpah seperti saksi-saksi yang lain dan diketahui sebagai keterangan yang sah. Kesaksian saksi verbalisan tidak hanya bertujuan untuk penyangkalan pernyataan terdakwa dan/atau saksi, tetapi juga sebagai suatu bentuk untuk keyakinan hakim⁴.

Hakim dalam memeriksa serta memutus perkara pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: 45/Pid.B/2021/PN.Wng dihadapkan pada adanya sangkalan dan pencabutan dari saksi terkait dengan keterangannya di BAP yang mengaku bahwa selama proses penyidikan saksi telah dipaksa dan ditekan oleh penyidik, maka majelis hakim meminta kepada penuntut umum untuk menghadirkan saksi verbalisan guna memberi petunjuk dan meyakinkan hakim bahwa BAP telah dibuat dengan benar sehingga menguatkan alat bukti lainnya serta hakim mendapatkan keyakinan untuk memutuskan perkara.

Berdasarkan pada uraian di atas, artikel ini mengkaji pertanyaan penelitian berikut; apakah penggunaan saksi verbalisan dalam pembuktian perkara pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Wng telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHP?

2. Metode

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang bersifat *know-how* yaitu penelitian dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga disini dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut⁵ (Peter Mahmud Marzuki, 2021: 60). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan

³ Azharia Putty Alamanda. "Kesesuaian Penggunaan Saksi Verbalisan serta Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan". *Jurnal Verstek*, Vol. 5, No. 3, (2017): 103. <https://doi.org/10.20961/jv.v5i3.33524>

⁴ Gremy Meika Yonea, dkk. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Saksi Verbalisan dalam Perkara Pidana". *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, (2021): 191. <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1726>

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2021) 60.

sekunder, dengan cara studi pustaka dokumen atau bahan pustaka, dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme deduktif.

3. Pembahasan

Pembuktian dalam hukum acara pidana memegang peranan terpenting dalam proses pemeriksaan di persidangan guna mencari kebenaran materiil. Dalam pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa karena nantinya, proses pembuktian ini akan menentukan hasil putusan hakim dalam persidangan di pengadilan sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang⁶. Para pihak yang terlibat dalam upaya pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan terikat pada macam-macam alat bukti yang telah ditentukan dalam KUHAP, artinya penggunaan alat bukti dalam pembuktian perkara pidana tidak dibenarkan menggunakan alat bukti selain dari alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Melihat ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, seorang saksi berhak untuk mencabut keterangannya di BAP karena bagaimanapun keterangan saksi sebagai alat bukti sah adalah keterangan yang saksi sampaikan di depan sidang pengadilan⁷. Penyangkalan serta pencabutan BAP atau keterangan saksi di persidangan seperti yang terlihat dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Wng atas perkara pencurian dalam keadaan yang memberatkan jika melihat keterangan dari saksi yang dihadirkan di persidangan diantaranya Saksi Riyadi Fitriyanto bin Mulyono, Saksi Sidiq Maulana bin Asih Wiyono, dan Saksi Asih Wiyono bin Wiryo Dikromo dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang masing-masing keterangannya pada intinya menyangkal serta mencabut seluruh keterangannya yang ada di BAP.

Di persidangan perkara pencurian dalam keadaan yang memberatkan oleh Terdakwa Sri Dwiyantoro bin Sudadiyo yang didakwa atas Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP mengenai pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Saksi Riyadi Fitriyanto bin Mulyono, Saksi Sidiq Maulana bin Asih Wiyono, dan Saksi Asih Wiyono bin Wiryo Dikromo menyangkal seluruh keterangannya di BAP yang pada awalnya mengakui bahwa mereka telah bersama-sama dengan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian ini, yaitu di toko Alfamart yang beralamat di Dusun Ngadipiro RT 01/RW 10 Desa Tanjungsari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. Tetapi ketika memberikan keterangan di persidangan, Saksi Riyadi Fitriyanto bin Mulyono, Saksi Sidiq Maulana bin Asih Wiyono, dan Saksi Asih Wiyono bin Wiryo Dikromo yang masing-masing keterangannya menyangkal dengan mengatakan tidak mengetahui dan tidak ikut melakukan tindak

⁶ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2016) 273.

⁷ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014) 99.

pidana pencurian tersebut, yang kemudian masing-masing saksi mencabut seluruh keterangannya di BAP dengan alasan saksi telah dipaksa dan ditekan oleh penyidik.

Perbedaan isi keterangan saksi di muka sidang dengan keterangan yang telah diberikan pada BAP mungkin saja dapat terjadi, dan tidak jarang terjadi bahwa keterangan saksi di muka sidang pengadilan itulah yang benar, karena saksi tersebut menginsyafi bahwa ia telah disumpah dan harus memberi keterangan yang sebenarnya. Jika alasan perubahan keterangan yang diberikan saksi tersebut dapat dimengerti misal ada paksaan, maka penyimpangan itu harus diterima. Tetapi jika tidak dapat diberikan alasan yang masuk akal, maka saksi itu harus dianggap sebagai tidak berharga⁸. Maka dalam hal ini, keterangan saksi verbalisan pada perkara ini diperlukan.

Saksi verbalisan merupakan saksi dari penyidik yang dihadirkan oleh penuntut umum atas permintaan majelis hakim karena terdakwa atau saksi menyangkal atau tidak mengakui apa yang ada dalam BAP penyidikan⁹. Walaupun belum diatur dalam perundang-undangan, terdapat ketentuan yang melatarbelakangi keberadaan saksi verbalisan di persidangan yaitu ketentuan Pasal 163 KUHP. Pasal ini mengatur jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Dalam hal ini, majelis hakim dapat meminta menghadirkan penyidik yang memeriksa saksi untuk dimintai keterangannya di sidang pengadilan sebagai saksi verbalisan demi mengetahui keadaan dan suasana saat pemeriksaan saksi oleh penyidik.

Penuntut umum dalam upaya pembuktian pada perkara pencurian dalam keadaan yang memberatkan oleh Terdakwa Sri Dwiyanoro bin Sudadiyo yang didakwa atas Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP mengadirkan saksi verbalisan Gunung Satriawan, S.H., M.H. dan Adwan Wibowo, S.H. atas permintaan hakim untuk meminta keterangan terkait sangkalan dan pencabutan keterangan di BAP oleh Saksi Riyadi Fitriyanto bin Mulyono, Saksi Sidiq Maulana bin Asih Wiyono, dan Saksi Asih Wiyono bin Wiryo Dikromo dengan alasan pada saat saksi diperiksa oleh penyidik dari Polres Wonogiri saksi berdalih telah dipaksa dan ditekan dalam memberikan keterangan selama pemeriksaan.

Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 terdapat perluasan makna saksi yang menyatakan bahwa saksi bukan hanya orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana¹⁰. Akibat hukumnya maka memperkuat dasar hukum penuntut umum untuk menghadirkan saksi verbalisan sebagai saksi di persidangan. Jika ditilik lebih jauh secara bahasa keterangan saksi verbalisan termasuk dalam keterangan saksi sebagai alat bukti, namun keterangan saksi verbalisan merupakan keterangan dari saksi dalam hal karena

⁸ Djoko Prakoso. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. (Yogyakarta: Liberty. 1988) 67.

⁹ Alfian Alfandi dan Fadli A. Natsif. "Kekuatan Keterangan Saksi Verbalisan Ditinjau dari Segi Pembuktian". *ALDEV Alauddin Law Development Journal*, Vol. 4, No. 1, (2022): 137. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.16947>

¹⁰ Henny Elvandari, Burham Pranawa, dan Joko Mardiyanto. "Kedudukan Saksi Verbalisan dalam Proses Pemeriksaan di Persidangan". *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2020): 18. <https://doi.org/10.36596/jbh.v4i2.451>

jabatannya sebagai penyidik yang memeriksa saksi atau terdakwa, dan hanya menerangkan sebatas proses pemeriksaan di kepolisian.

Alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan.

Alat bukti saksi verbalisan tidak bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Alat bukti keterangan saksi verbalisan merupakan alat bukti yang timbul dari alat bukti keterangan saksi yang lain atau keterangan terdakwa dalam hal saksi atau terdakwa mencabut/menyangkal kebenaran dari keterangannya dalam BAP yang dibuat penyidik karena saksi/terdakwa merasa mendapat tekanan/paksaan pada saat pemeriksaan oleh penyidik. Alat bukti saksi verbalisan baru timbul atau dihadirkan dalam persidangan bila terdakwa atau saksi menyangkal kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik, maka dari itu alat bukti saksi verbalisan merupakan alat bukti yang sifatnya pelengkap untuk melengkapi 2 (dua) alat bukti yang sah lainnya.

Oleh karena itu, saksi verbalisan tidak sepenuhnya menjadi alat bukti keterangan saksi melainkan sebagai pelengkap alat bukti yang lain sehingga bisa disebut sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP. Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena pesesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya¹¹. Ketika dalam persidangan saksi mencabut BAP yang telah dibuat dihadapan penyidik karena mengaku BAP tersebut dibuat di bawah tekanan atau siksaan disinilah jaksa atau hakim menghadirkan saksi verbalisan yang fungsinya adalah untuk menguji bantahan dari saksi di persidangan dan oleh hakim keterangan saksi verbalisan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk di persidangan¹². Menurut Pasal 188 Ayat (2) petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Dalam pembuktian pada perkara pencurian dengan pemberatan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 45/Pid.B/2021/PN Wng ini, keterangan saksi verbalisan Gunung Satriawan, S.H., M.H. dan Adwan Wibowo, S.H. hanya digunakan sebagai alat bukti yang sifatnya pelengkap, penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa tetap menghadirkan saksi-saksi lainnya. Hakim dalam pembuktian kesalahan terdakwa tetap mendasarkan keyakinannya kepada alat bukti keterangan saksi *a charge* lainnya sebagai saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri peristiwa pidana, yakni saksi Agung Wiranto, S.H. selaku yang telah menangkap terdakwa, saksi Anggit

¹¹ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 277.

¹² Lia Daniati Nababan, Erdianto, dan Ferawati. "Kedudukan Saksi Verbalisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 5, No. 2, (2018): 9.

Yudha Pahlevi bin Winarko selaku wakil kepala toko Alfamart, dan Saksi Ermina Widyastuti selaku kepala toko Alfamart. Sebagaimana alat bukti adalah segala sesuatu yang saling berhubungan dan berkaitan, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian untuk menimbulkan keyakinan hakim¹³.

Pada dasarnya hakim tidak boleh langsung mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena mungkin saja keterangan dari penyidik terdapat unsur kebohongan untuk menghindari hal tersebut hakim memiliki beberapa prinsip yang menjadi landasan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi verbalisan, antara lain yaitu¹⁴:

- a. Dengan disumpah;
- b. Menghubungkan keterangan saksi verbalisan dengan alat-alat bukti lainnya;
- c. Kepercayaan atas kode etik korps jabatan.

Terkait masalah penyangkalan serta pencabutan keterangan oleh saksi di depan persidangan terletak sepenuhnya di pundak hakim, maka hakim harus sungguh-sungguh mempertimbangkan penyangkalan dan pencabutan ini secara arif dan bijaksana. Salah satunya adalah dengan melihat dan mencari keterkaitan hubungan antara tiap-tiap alat bukti, barang bukti, dan fakta-fakta selama persidangan berlangsung¹⁵. Dengan melakukan ini, hakim akan memperoleh petunjuk yang berguna dalam mempertimbangkan diterima atau tidaknya penyangkalan serta pencabutan tersebut, lebih dari itu hakim akan memperoleh keyakinan dalam menilai kesalahan terdakwa, sehingga tidak ada keraguan dalam diri hakim saat menjatuhkan putusan pidana.

Dalam perkara pencurian dalam keadaan yang memberatkan ini, dari keterangan saksi verbalisan Gunung Satriawan, S.H., M.H. dan Adwan Wibowo, S.H. diketahui bahwa saksi verbalisan selaku penyidik dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang masing-masing keterangannya pada intinya menerangkan bahwa dalam memeriksa Saksi Riyadi Fitriyanto bin Mulyono, Saksi Sidiq Maulana bin Asih Wiyono, dan Saksi Asih Wiyono bin Wiryo Dikromo pada saat pemeriksaan penyidikan dilakukan tanpa ada ancaman atau intimidasi maupun paksaan dari tim penyidik baik itu fisik maupun mental, terdapat juga foto-foto yang diserahkan oleh penyidik saat dilakukan penyidikan. Dari keterangan saksi verbalisan setidaknya bisa didapatkan petunjuk bahwa tidak ada unsur paksaan untuk memeras keterangan saksi atau terdakwa yang dilakukan oleh penyidik selama pemeriksaan penyidikan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa juga mengajukan keberatan karena keterangan masing-masing saksi tidak benar dan para saksi tersebut merupakan teman-teman terdakwa yang membobol toko Alfamart.

Dan juga dalam pertimbangannya hakim dalam menyikapi sikap dan tindakan Saksi Riyadi Fitriyanto bin Mulyono, Saksi Sidiq Maulana bin Asih Wiyono, dan Saksi Asih Wiyono bin Wiryo Dikromo ketika di depan persidangan menyangkal dan mencabut keterangannya sebagaimana yang terdapat di dalam BAP karena tidak didasari dengan alasan yang tepat dan benar, maka penyangkalan dan pencabutan tersebut tidak dapat diterima, dan seluruh keterangan yang tertera dalam BAP tersebut dianggap benar adanya dan menjadi

¹³ Hari Sasangka, dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. (Bandung: Mandar Maju, 2003) 7.

¹⁴ Lia Daniati Nababan, Erdianti, dan Ferawati. *Op.cit.* Hlm. 12.

¹⁵ Vebi Shinta Monica, Ali Rahman, dan Azriadi. "Peranan Saksi Verbalisan sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan di Persidangan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bukittinggi IB)". *Sumbang 12 Journal*, Vol. 1, No. 1, (2022): 109.

petunjuk bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara pencurian dalam keadaan yang memberatkan ini.

4. Kesimpulan

Penggunaan saksi verbalisan di persidangan tidak diatur secara khusus dalam KUHAP tetapi dapat dilandaskan pada ketentuan Pasal 163 KUHAP dimana jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, maka hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada yang dalam hal ini meminta keterangan saksi verbalisan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Saksi verbalisan masuk dalam definisi saksi yang diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 namun karena substansi keterangan saksi verbalisan hanya mempersaksikan apa yang terjadi selama pemeriksaan di kepolisian bukan mempersaksikan tindak pidana yang didakwakan, maka posisi keterangan saksi verbalisan dalam membuktikan kesalahan terdakwa lebih kepada alat bukti pelengkap yang tidak berdiri sendiri dan menjadi alat bukti petunjuk untuk meyakinkan hakim, serta berfungsi untuk melengkapi 2 (dua) alat bukti sah lainnya yang tertera dalam Pasal 184 KUHAP. Sehingga dapat disimpulkan keterangan penggunaan saksi verbalisan telah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

References

- Abdul Wahid dan Abdullah Junaedi. "Urgensi Saksi Verbalisan dalam Perkara Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor. 329/Pid.B/2020/PN Dgl)". *Maleo Law Journal*, Vol. 6, No. 1, (2022): 43. <https://doi.org/10.31934/mlj.v6i1.2361>
- Alfian Alfandi dan Fadli A. Natsif. "Kekuatan Keterangan Saksi Verbalisan Ditinjau dari Segi Pembuktian". *ALDEV Alauddin Law Development Journal*, Vol. 4, No. 1, (2022): 137. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.16947>
- Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Azharia Putty Alamanda. "Kesesuaian Penggunaan Saksi Verbalisan serta Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan". *Jurnal Verstek*, Vol. 5, No. 3, (2017): 103. <https://doi.org/10.20961/jv.v5i3.33524>
- Djoko Prakoso. 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Gremy Meika Yonea, dkk. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Saksi Verbalisan dalam Perkara Pidana". *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, (2021): 191. <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1726>

- Hari Sasangka, dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Henny Elvandari, Burham Pranawa, dan Joko Mardiyanto. "Kedudukan Saksi Verbalisan dalam Proses Pemeriksaan di Persidangan". *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2020): 18.
<https://doi.org/10.36596/jbh.v4i2.451>
- Lia Daniati Nababan, Erdianto, dan Ferawati. "Kedudukan Saksi Verbalisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 5, No. 2, (2018):9.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Vebi Shinta Monica, Ali Rahman, dan Azriadi. "Peranan Saksi Verbalisan sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan di Persidangan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bukittinggi IB)". *Sumbang 12 Journal*, Vol. 1, No. 1, (2022): 109.